

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah proses pencarian norma, prinsip, atau doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, antara lain: (1) untuk mengetahui atau mengidentifikasi apakah dan bagaimana hukum positif berlaku pada suatu masalah tertentu; (2) menyusun dokumen hukum; (3) melakukan penelitian hukum dasar; (4) mengembangkan usulan legislatif; dan (5) menyelesaikan permasalahan hukum tertentu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh norma dan ketentuan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti, sehingga dapat diketahui dasar ontologisnya dan dasar filosofisnya (*ratio legis*). Lebih jauh, karena berbagai peraturan perundang-undangan menjadi fokus dan tema sentral penelitian ini, maka perlu diperhatikan untuk memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Menyeluruh, yakni norma hukum yang terkandung di dalamnya saling berkaitan secara logis; (b) Sepenuhnya induktif, yakni perangkat norma hukum tersebut cukup

mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak terjadi kekurangan hukum; (c) Sistematis, yakni selain saling berkaitan satu sama lain, norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

- b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang didasarkan pada visi dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari konsep-konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti dapat memperoleh gambaran untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang memberikan wawasan tentang hukum, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti, yang akan menjadi pilar dan sumber bagi peneliti dalam pengumpulan masalah-masalah hukum untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Pendekatan Hukum Perbandingan. Pendekatan ini dijelaskan dengan membandingkan hukum satu negara dengan hukum satu atau lebih negara tentang subjek yang sama. Dengan membuat perbandingan ini, peneliti akan memperoleh gambaran umum tentang koherensi antara filsafat dan hukum di negara-negara tersebut.

Penulis mengadopsi pendekatan penelitian ini karena memungkinkan penulis untuk menelaah atau menganalisis suatu undang-undang, prinsip/landasan, serta perbandingan aturan dari dua negara guna mengumpulkan informasi dan membangun argumen yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

C. Sumber Data Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam suatu penelitian dan menemukan solusi atas masalah tersebut, diperlukan sumber data penelitian:

- a. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, yaitu dari individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung dengan topik yang sedang dipelajari.
- b. Data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Informasi ini diambil dari sumber yang ada, seperti dokumen, literatur, atau informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain.

Dalam kajian ini, pendekatan hukum normatif diterapkan dengan menggunakan data sekunder berupa telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur lainnya.

D. Analisis Data

Secara sederhana, analisis data adalah tindakan memberikan tinjauan, yang dapat berarti mengajukan keberatan, mengkritik, mendukung, menambah, atau mengomentari, lalu menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dengan menggunakan gagasan anda sendiri dan teori yang terkendali.

Analisis data dalam penelitian hukum ini, memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Deskriptif, artinya ketika menganalisis, peneliti ingin memberikan deskripsi atau penjelasan tentang topik dan objek penelitian sebagai hasil penelitiannya.

- b. Evaluatif, artinya membenarkan hasil penelitiannya. Peneliti memberikan evaluasi terhadap hasil penelitian.
- c. Preskriptif, yang bertujuan untuk membenarkan hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk membuat keputusan atau penelitian yang sebenarnya.¹

¹ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitiann Hukum* (Surabaya: Penerbit Scopindo Media Pustaka, 2020).